

Pelaksanaan Kewajiban di Media Sosial pada Perjanjian Endorsement Ditinjau dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ayesha Aulia Asteriana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
 Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
 ayeshaasteriana@gmail.com

Abstract—Agreement is a mutual understanding between two or more persons about their bilateral rights and duties regarding past, current or future performances. As the time develops, new kinds of agreements are emerging, one of which is an endorsement agreement. Endorsement agreement is a mutual agreement that are implemented in social media and conventional media, such as tv and radio. With the rapid growth of social media and the endorsement agreement in unison, also come problems, such as fraudulency, unfulfilled obligations and abuse of agreement. Problems with endorsement agreement appears when one party does not look at its requisites when the agreement is being made by the other party. Therefore, a study necessary to determine the implementation of the agreement(s) on social media, based on the regulations found in Civil Law and ITE Law. This study uses a normative juridical legal approach that are referring to qualitative research based on laws and regulations that holds on to the juridical aspect. This research specification uses a descriptive analysis, which is describing the problem systematically as is, and by collecting data through books relating to the author's mini thesis, and also using field study by doing interviews with parties related to the author's raised case. The result of this study shows that the implementation of agreement on social media, based on the cases that the author raised, the endorsement agreement does not meet the subjective and objective condition(s) due to several points that is not in accordance with article 1320 of the Civil Law, which makes the endorsement agreement can be said to be legally flawed due to its defected elements.

Keywords—*Agreement, Endorsement Agreement, Civil Law*

Abstrak—Perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang dibuat secara tertulis maupun lisan, dimana pada perjanjian ini timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian. Dengan perkembangan zaman, perjanjian

berkembang sehingga timbul lah perjanjian *endorsement* yang pelaksanaan kewajibannya dilakukan pada media sosial atau media elektronik. Perjanjian endorsement menimbulkan berbagai macam masalah seperti penipuan, wanprestasi, dan penyalahgunaan keadaan. Permasalahan pada perjanjian endorsement timbul ketika para pihak tidak memperhatikan kebutuhannya pada saat dibuatnya kesepakatan yang berakibat pelaksanaan kewajibannya. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban di media sosial berdasarkan pada pengaturan yang terdapat didalam KUHPerdata dan Undang-Undang ITE. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan serta mencari data yang terdapat pada peraturan perundangan dengan berpegang pada segi yuridis. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang berarti menggambarkan kejadian dengan apa adanya secara sistematis dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan yang berupa buku - buku yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis dan juga menggunakan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki kaitan dengan kasus yang diangkat penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kewajiban pada media sosial berdasarkan kasus-kasus yang penulis angkat, perjanjian endorsement yang telah dibuat oleh pihak yang bersangkutan tidak memenuhi syarat subyektif maupun syarat obyektif dikarenakan adanya suatu hal tidak sesuai dengan yang diatur berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menjadikan perjanjian endorsement ini dapat dikatakan bahwa cacat secara hukum dikarenakan mengandung salah satu unsur halangan.

Kata Kunci—*Perjanjian, Perjanjian Endorsement, KUHPerdata*

I. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan suatu interaksi yang membentuk suatu hubungan hukum dengan manusia lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban. Interaksi tersebut dapat dilakukan oleh manusia dengan melalui suatu perjanjian. Definisi dari kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Secara umum, pengertian perjanjian tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdara, yang tertulis “Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, muncul inovasi dalam bidang komunikasi salah satunya adalah internet. Fungsi utama internet adalah sebagai media untuk mencari berbagai macam informasi di seluruh dunia, tanpa batasan ruang dan waktu. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti internet ini, banyak ditemukan pula perbuatan hukum yang dilakukan melalui media tersebut. Perbuatan hukum yang dilakukan, menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang pelaksanaan prestasinya dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi.

Salah satunya perbuatan hukum tersebut adalah dilakukannya perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Menurut Pasal 1 ayat 17 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE menyebutkan bahwa pengertian secara umum dari kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam membuat suatu kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Bentuk lain dari kontrak elektronik ini adalah adanya perjanjian endorsement. Dalam pemasaran online, pengertian endorse atau endorsement suatu jenis iklan tertentu yang memanfaatkan selebriti atau seorang profesional untuk mengatakan hal baik. Perjanjian endorsement ini adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk barang/jasa guna menambah calon konsumen. Proses negosiasi dari perjanjian ini dilakukan oleh para pihaknya melalui suatu media sosial, tanpa harus para pihaknya bertemu secara langsung. Setelah negosiasi, muncul kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sehingga para pihak membuat perjanjian endorsement ini. Isi dari kesepakatan perjanjian endorsement ini memuat klausul – klausul yang berisikan tentang jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihaknya, hingga konten – konten yang akan dimuat dalam pelaksanaan prestasi dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian endorsement ini memanfaatkan platform media sosial yang berisi konten – konten yang memuat materi promosi dari perjanjian endorsement ini.

Konten yang dimuat dalam rangka memenuhi prestasi dari perjanjian endorsement ini berbagai macam bentuknya, seperti foto, video, vlog atau caption yang memuat bentuk prestasi yang berisikan tentang materi promosi dari endorsement yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

II. LANDASAN TEORI

Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dalam perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut atau perikatan. Perjanjian Endorsement termasuk pada perjanjian pada umumnya yang diatur pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum 1313, 1320, 1332, 1334
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17

Perjanjian secara umum terdapat pada KUHPerdara pada pasal 1313 yang tertulis:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan maksud, kedua pihak tersebut sepakat untuk menimbulkan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar, maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi pihak yang melanggar.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penulis yang diuraikan di bab III, fakta menunjukkan bahwa endorsee dirugikan endorser dikarenakan pihak endorser tidak melakukan prestasinya. Endorser dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya yang kedua yang seharusnya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019. Endorser melakukan wanprestasi yang kuga telah melanggar aturan atau klausula baku dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian endorsement ini.

Apabila dilihat berdasarkan asas dari suatu perjanjian, pihak *endorser* telah melakukan pelanggaran berupa melanggar asas itikad baik. Karena pada dasarnya asas ini didasarkan pada adanya itikad baik berupa kepercayaan dan keyakinan para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pihak *endorser* tidak memperhatikan kepentingan pihak lainnya sehingga dapat disebut melanggar asas itikad baik

sebagaimana dicantumkan pada pasal 1338 Ayat (3) KUHPperdata. Selain melanggar pasal 1338 Ayat (3) KUHPperdata, *Endorser* juga telah melanggar ketentuan perjanjian yang telah dibuat oleh *Endorser* dan *Endorsee* pada Pasal 4 yang berisikan tentang hak dan kewajiban pihak kedua atau *endorser*. Apabila ditinjau lagi kepada hasil perjanjian kedua belah pihak, pada pasal 5 mengenai pembatalan dan sanksi, pihak *endorsee* telah memberikan informasi pada pasal 5 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

(2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa sanksi nilai kontrak yang dikenakan kepada pihak yang membatalkan, kecuali salah satu pihak telah melanggar salah satu pasal dalam perjanjian kerjasama ini.

(3) Pihak yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya yang dirugikan sesuai dengan perundingan yang akan disepakati dan Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan dengan menyampaikan secara tertulis, berupa penjelasan pasal yang telah dilanggar kepada pihak yang melanggar. Dan apabila ditinjau dari KUHPperdata, pihak *endorsee* dapat meminta ganti kerugian kepada *endorser* sesuai dengan ketentuan di dalam KUHPperdata pada pasal 1246.

Kasus perjanjian endorsement kedua yang diteliti oleh penulis, memiliki unsur dimana pada perjanjian ini melanggar norma kesusilaan, syarat bahwa perjanjian harus dilakukan berdasarkan suatu sebab yang halal, dan asas itikad baik. Norma kesusilaan dilanggar dikarenakan adanya konten yang bermuatan asusila berupa video yang merupakan salah satu syarat untuk pelaksanaan kewajiban dari *endorser*, selain konten video tersebut juga ada pelanggaran norma kesusilaan lainnya yang berupa kegiatan promosi perjudian online yang dilakukan oleh *endorser*. *Endorsee* juga memiliki peran penting dalam kasus ini karena menjual dan mempromosikan judi online yang sebenarnya telah dilarang oleh undang-undang dikarenakan oleh tidak sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat Indonesia. Apabila ditinjau dari KUHPperdata, didalam perjanjian tersebut dalam praktiknya telah melanggar syarat sah dari suatu perjanjian berupa suatu sebab yang halal dikarenakan pada perjanjian tersebut terdapat banyak pelanggaran seperti bertentangan dengan undang-undang, moral, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana seharusnya syarat tersebut diterapkan pada perjanjian tersebut. Lalu, pada perjanjian ini juga terdapat pelanggaran terhadap asas konsensualisme dimana kedua belah pihak menghendaki perjanjian tersebut, tetapi terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak *endorsee* yang tidak menginformasikan dengan jelas produk yang akan ia mempromosikan kepada *endorser*, yang menjadikan adanya penyalahgunaan keadaan dimana pihak *endorser* sendiri bagaimana kedudukan produk yang *endorsee* jual secara hukum, yang dengan adanya kejadian tersebut, perjanjian ini dapat dinyatakan cacat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1321 KUHPperdata. Asas itikad baik juga telah dilanggar oleh pihak *endorsee* dikarenakan tidak menginformasikan produknya lebih dini kepada *endorser*,

dimana pihak *endorsee* tidak mencerminkan itikad baik kepada *endorser* dan tidak memperhatikan kepentingan *endorser* sebagaimana asas itikad baik telah tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila meninjau dari Pasal 1321 KUHPperdata, perjanjian ini sebenarnya dinyatakan cacat, batal, atau tidak dianggap ada sama sekali dikarenakan adanya salah satu unsur halangan seperti kekhilafan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Dan pada perjanjian ini terkandung unsur penyalahgunaan keadaan, bertentangan dengan undang-undang, moral, dan kekusilaan yang menjadikan perjanjian ini cacat secara hukum.

Menurut hasil penelitian penulis pula, penulis tidak menemukan Belum ada undang-undang khusus yang mengatur perjanjian endorsement ini, tetapi undang-undang ITE hanya mengatur perjanjian dan transaksi elektronik secara umum, yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang muncul pada masyarakat yang hendak melakukan suatu perjanjian endorsement.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam pembuatan perjanjian endorsement, para pihak yang hendak membuat perjanjian tersebut memperhatikan barang atau jasa yang akan dipromosikan, serta konten yang akan dibuat untuk melakukan hak nya pada saat mempromosikan produk dari endorsement ini. Serta, para pihak seharusnya memperhatikan kebutuhan perjanjian dari kedua belah pihak secara seksama agar tidak adanya perselisihan atau penafsiran ganda dari perjanjian endorsement yang dibuat.
2. Sebaiknya pemerintah membuat undang-undang khusus yang memayungi perjanjian endorsement ini dikarenakan semakin maraknya dilakukan perjanjian endorsement di masyarakat, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum yang ada pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Sutejdo Dharma Oetomo, Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi, Andi, Yogyakarta, 2007,
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [3] Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta, 2012,
- [4] Marikxon, Apa itu Endorsement dalam Pemasaran Online, dan Apa Kelebihannya?, <https://www.maxmanroe.com/pengertian-endorse/>,
- [5] Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- [6] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1986